



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NOVA SANG JAYA, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Tanggal Lahir : Pangkajene, 4 Juli 1992, Umur : 30 Tahun, Tempat Tinggal : Jalan Kartini, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Februari 2023, dibawah Nomor Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isma Sasmita pada tanggal 20 Mei 2017 dengan akta nikah Nomor : 68/10/V/2017 tanggal 20 Mei 2017;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama Hayyin Mufidah, lahir di Kendari pada tanggal 25 Maret 2018 sesuai dengan akta kelahiran nomor 7471-LT-30102018-0027 tanggal 30 Oktober 2018;
3. Bahwa nama anak Pemohon di akta kelahiran dan kartu keluarga semula Hayyin Mufidah dengan pertimbangan karena adanya keinginan kedua orang tua untuk menambah sukukata pada nama anak menjadi bernama Hayyin Mufidah Sang Jaya yang lahir pada tanggal 25 Maret 2018;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebihdahulu harus izin penetapan dari hukum peradilan umum dalam hal ini pengadilan Negeri Kendari. Untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan dan mengganti nama Pemohon semula Hayyin Mufidah menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diberikan aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan perubahan kartu keluarga Pemohon dan akta kelahiran baru terhadap anak Pemohon dengan nama Hayyin Mufidah Sang Jaya;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan serta diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-30102018-0027, atas nama : Hayyin Mufidah, tertanggal 30 Oktober 2018, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nova Sang Jaya) dan Isma Sasmita, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga : Nova Sang Jaya, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Nikah Nomor : 68/10/V/2017, atas nama : Nova Sang Jaya dan Isma Sasmita, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sumarni

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak Pemohon dari Hayyin Mufidah menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran ialah Hayyin Mufidah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Nova Sang Jaya dan Isma Sasmita;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan karena keinginan Pemohon untuk menambah sukukata pada nama anaknya sehingga menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;
- Bahwa perubahan nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari;

2. Saksi Salasia

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak Pemohon dari Hayyin Mufidah menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran ialah Hayyin Mufidah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Nova Sang Jaya dan Isma Sasmita;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan karena keinginan Pemohon untuk menambah sukukata pada nama anaknya sehingga menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;
- Bahwa perubahan nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula bernama Hayyin Mufidah menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Hayyin Mufidah menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Sumarni dan Saksi Salasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-30102018-0027, atas nama : Hayyin Mufidah, tertanggal 30 Oktober 2018;
2. Bahwa anak Pemohon merupakan anak hasil perkawinan antara Nova Sang Jaya (Pemohon) dan Isma Sasmita;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Hayyin Mufidah menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;
4. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan karena keinginan Pemohon untuk menambah sukukata pada nama anaknya sehingga menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/ Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di : Jalan Kartini, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara (*vide bukti P-2 dan P-3*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa nama anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-30102018-0027, tertanggal 30 Oktober 2018 ialah Hayyin Mufidah (*vide bukti P-1*);

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan karena keinginan Pemohon untuk menambah sukukata pada nama anaknya sehingga menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang adalah hak setiap orang dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya perubahan nama dari Hayyin Mufidah menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Hayyin Mufidah menjadi Hayyin Mufidah Sang Jaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada: hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya, Wahyu Bintoro, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HASRIM, S.H.

WAHYU BINTORO, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Meterai Penetapan	:	Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);